



PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUMDA BPR TUAH KARIMUN

SEMESTER 1

PERIODE: JUNI 2025



A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pemegang saham telah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) apabila diwajibkan, serta tidak memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan OJK yang relevan. Pelaksanaan RUPS dilakukan secara transparan, dengan pemberitahuan, agenda, dan dokumentasi yang sesuai prosedur. Setiap keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau melalui pemungutan suara apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan hak suara dan kepentingan seluruh pemegang saham.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas.	Visi dan misi BPR disampaikan secara rutin dan terbuka kepada Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham melalui forum seperti RBB, RUPS, dan rapat strategis. Komunikasi ini

		memastikan seluruh pihak memiliki arah pandang yang sama dalam mendukung pengembangan BPR secara berkelanjutan.
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Pengawas.	Dewan Pengawas secara aktif memantau perkembangan BPR melalui evaluasi rutin terhadap laporan kinerja, kepatuhan, dan realisasi RBB. Hasil pengawasan dijadikan dasar untuk memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan kepada Direksi guna memastikan tercapainya target dan pengelolaan yang sehat.
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR telah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain namun realisasi penyeteroran modal belum dapat dilaksanakan.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas.	BPR memastikan penerapan tata kelola yang sehat dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, dan penyalahgunaan wewenang. Seluruh keputusan, termasuk pengangkatan atau pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas, dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan integritas serta profesionalisme, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Keputusan dalam RUPS mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas. Proses dilakukan secara terbuka dan objektif untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik BPR dan selaras dengan prinsip Tata Kelola yang Baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	BPR menjamin hak dan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk dalam setiap aksi korporasi. Seluruh proses dilaksanakan secara transparan dan sesuai

		aturan, tanpa diskriminasi, serta memberikan kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR tidak sejalan dengan rencana strategis, antara lain tidak dapat merealisasikan rencana permodalan.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas.	Pemegang saham bertindak objektif dan tidak melakukan intervensi, benturan kepentingan, atau pengambilan keuntungan pribadi dalam keputusan strategis, termasuk dalam pengangkatan atau pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas. Semua proses dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Belum menggunakan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	3
1)	Faktor Positif: - Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; - Kebijakan serta tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2)	Faktor Negatif: -	
b.	Proses:	3
1)	Faktor Positif: - Visi dan misi BPR disampaikan secara rutin dan terbuka kepada Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham melalui forum seperti RBB, RUPS, dan rapat strategis. Komunikasi ini memastikan seluruh pihak memiliki arah pandang yang sama dalam mendukung pengembangan BPR secara berkelanjutan; - Dewan Pengawas secara aktif memantau perkembangan BPR melalui evaluasi rutin terhadap laporan kinerja, kepatuhan, dan realisasi RBB. Hasil pengawasan dijadikan dasar untuk memberikan arahan dan	

		rekomendasi perbaikan kepada Direksi guna memastikan tercapainya target dan pengelolaan yang sehat; 3. Keputusan dalam RUPS mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas. Proses dilakukan secara terbuka dan objektif untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik BPR dan selaras dengan prinsip Tata Kelola yang Baik.	
	2)	Faktor Negatif: Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR telah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain namun realisasi penyetoran modal belum dapat dilaksanakan.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : 1. BPR menjamin hak dan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk dalam setiap aksi korporasi. Seluruh proses dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan, tanpa diskriminasi, serta memberikan kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; 2. Pemegang saham bertindak objektif dan tidak melakukan intervensi, benturan kepentingan, atau pengambilan keuntungan pribadi dalam keputusan strategis, termasuk dalam pengangkatan atau pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas. Semua proses dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif : 1. Perkembangan kinerja BPR tidak sejalan dengan rencana strategis, antara lain tidak dapat merealisasikan rencana permodalan; 2. Belum menggunakan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	

BPR TUAH KARIMUN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi		
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		Jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa karena salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2024 dan belum adanya pergantian Direktur Yang Membawahkan Fungsi kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karimun.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK no 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS dan POJK no 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.		Direksi telah memastikan SDM dan struktur organisasi BPR memadai dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang kompeten dan membentuk unit kerja sesuai kebutuhan. Semua dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi secara efektif dan selaras dengan prinsip Tata Kelola yang Baik.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.		Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:

			a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedaan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.		Direksi Belum menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.		Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			Proses Penerapan Tata Kelola (P)
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.		Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.		Direksi telah sepenuhnya melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.		Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang)

			dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Pengawas.		Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Pengawas.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		Pengambilan keputusan Direksi telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Pengawas dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.		Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Pengawas dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.		Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.		Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam

		rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	Direksi mengungkapkan: - kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan - hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan: - kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan - hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi telah mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi telah sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti

		sesuai komitmen yang disepakati.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Direksi telah sepenuhnya meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a. Struktur:		3
1)	Faktor Positif: - Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; - Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK no 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS dan POJK no 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS.	
2)	Faktor Negatif: - Jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa karena salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2024 - Direksi Belum menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif: - Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi; - Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	

	2)	Faktor Negatif: 1. Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain; 2. Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : 1. Direksi telah sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif : -	

BPR TUAH KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1)	Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Pengawas Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Dewan Pengawas dan Pengawas Independen telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komposisi ini mendukung fungsi pengawasan yang independen, objektif, dan selaras dengan prinsip Tata Kelola yang Baik.
2)	Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Dewan Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas; dan b. pengaturan rapat Dewan Pengawas.	Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas; dan b. pengaturan rapat Dewan Pengawas.
4)	Dewan Pengawas tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Pengawas tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Pengawas telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	Seluruh Pengawas Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Pengawas Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi

			kemampuannya untuk bertindak independen.
7)	Anggota Dewan Pengawas memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.		Anggota Dewan Pengawas telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8)	Dewan Pengawas menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas.		Dewan Pengawas telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)		Proses Penerapan Tata Kelola (P)
9)	Dewan Pengawas melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.		Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10)	Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.		Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
11)	Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

		dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12)	Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
13)	Dewan Pengawas meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Pengawas telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Pengawas melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas secara konsisten.	Dewan Pengawas telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas secara konsisten.
15)	Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
16)	Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas.	Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas.
17)	Anggota Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

		mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18)	Anggota Dewan Pengawas melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pengawas.	Anggota Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pengawas.
19)	Dewan Pengawas mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.	Dewan Pengawas telah mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
20)	Dewan Pengawas memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas.	BPR belum memiliki komite karena modal inti dibawah 50 miliar
21)	Dewan Pengawas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.	Dewan Pengawas telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
22)	Dewan Pengawas melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas.	Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Pengawas menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Pengawas menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
--	-----	--	--

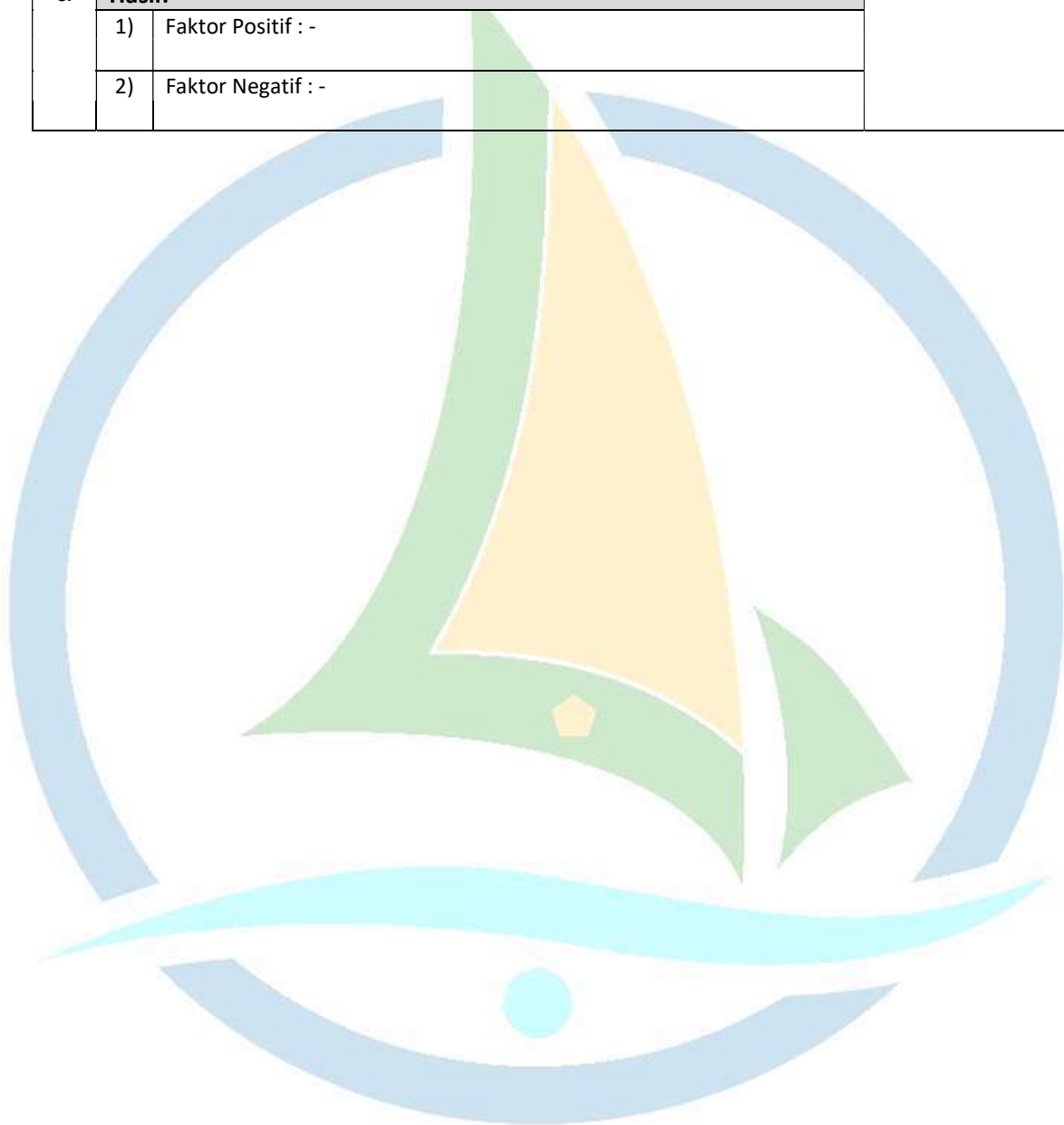
KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	
	1)	Faktor Positif: 1. Jumlah Dewan Pengawas dan Pengawas Independen telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komposisi ini mendukung fungsi pengawasan yang independen, objektif, dan selaras dengan prinsip Tata Kelola yang Baik; 2. Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Faktor Negatif: -
b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: 1. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehatihatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; 2. Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
	2)	Faktor Negatif: -
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif : 1. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas; 2. Dewan Pengawas menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	Faktor Negatif : -

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
	2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	-
	4) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	-
	5) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	-
	6) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.	-
	7) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	-
	8) Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	-
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	9) Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	-
	10) Komite Dewan Pengawas memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas.	-
	11) hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	-

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a. Struktur:		
1)	Faktor Positif: -	
2)	Faktor Negatif: -	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif: -	

	2)	Faktor Negatif: -	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : -	
	2)	Faktor Negatif : -	



BPR TUAH KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR telah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	2)	Faktor Negatif: -
b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
	2)	Faktor Negatif: -
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif : Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	2)	Faktor Negatif : -

2

BPR TUAH KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum terpenuhinya Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan karena pada tanggal 08 Desember 2024 Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan meninggal dunia dan terjadi kekosongan jabatan direktur yang membawahkan fungsi
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direksi telah sepenuhnya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direksi lainnya belum memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

			pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi lainnya telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	Struktur:	3
1)	Faktor Positif: 1. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 2. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
2)	Faktor Negatif: Belum terpenuhinya Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dikarenakan meninggal dunia.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: 1. Direksi telah sepenuhnya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini; 2. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
2)	Faktor Negatif: Direksi lainnya belum memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif : Direksi lainnya telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

	2)	Faktor Negatif : BPR belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	
--	----	---	--

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Pengawas.	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Pengawas.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum sepenuhnya menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja Pejabat eksekutif audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah sepenuhnya mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	3
1)	Faktor Positif: 1. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 2. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama; 3. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
2)	Faktor Negatif: -	

b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: 1. BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat; 2. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit;	
	2) Faktor Negatif: BPR belum sepenuhnya menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja Pejabat eksekutif audit intern dan kepatuhannya terhadap	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : 1. BPR telah sepenuhnya mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan; 2. BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2) Faktor Negatif : -	

BPR TUAH KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan	2

		KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	2)	Faktor Negatif: -
b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: 1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit); 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	2)	Faktor Negatif: -
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif : 1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas; 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Faktor Negatif : -

BPR TUAH KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan belum menginisiasi dan belum memiliki penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi : a. telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;

		c. telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. telah sepenuhnya memastikan penerapan serta telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
6)	Dewan Pengawas: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Pengawas: a. belum menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. belum mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dikarenakan Direksi belum sepenuhnya menyampaikan; c. belum mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas; d. telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. telah memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR belum melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR belum sepenuhnya menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan

		kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak adanya aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	3
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif: 1. BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko namun belum mengkinikan serta belum memiliki penetapan limit risiko; 2. BPR belum memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: 1. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 2. BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif: 1. BPR belum sepenuhnya manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 2. BPR belum melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif : 1. BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik; 2. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	
2)	Faktor Negatif : -	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR blum secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: -	3

	2)	Faktor Negatif: BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	2)	Faktor Negatif: BPR blum secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif : 1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Faktor Negatif : -

BPR TUAH KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas.	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki Sebagian kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR belum sepenuhnya memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan

		informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
-----	---	---

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	3
1)	Faktor Positif: 1. Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu; 2. BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas.	
2)	Faktor Negatif: BPR telah memiliki Sebagian kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: 1. BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 2. BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 3. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	3
2)	Faktor Negatif: BPR belum sepenuhnya memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	

c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : 1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat; 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 3. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif : -	

BPR TUAH KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR telah disusun secara komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
5)	Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
--	-----	--	--

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	3
1)	Faktor Positif: 1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR; 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 3. Rencana bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	
2)	Faktor Negatif: Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: 1. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable); 2. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	
2)	Faktor Negatif: -	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif : Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif : Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PERUMDA BPR TUAH KARIMUN
Posisi : 31 JULI 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	3	3	-	2	3	3	2	3	3	3	3	3
Predikat Komposit	3 (tiga) CUKUP BAIK												

KESIMPULAN AKHIR

Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Tuah karimun semester 1 periode pelaporan Juni 2025 dengan hasil predikat komposit 3 (tiga) cukup Baik.

Penjelasan predikat komposit 3 (tiga) :

Predikat komposit 3 berarti bahwa penerapan tata kelola perusahaan secara umum cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki, karena kelemahan tersebut dapat memengaruhi kualitas penerapan tata kelola apabila tidak ditindaklanjuti dengan baik diantaranya sebagai berikut :

1. Struktur dan proses tata kelola telah dibentuk dan dijalankan, tetapi belum sepenuhnya efektif.
2. Kepatuhan terhadap peraturan belum optimal. Terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur internal.
3. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Direksi sudah berjalan, namun pengambilan keputusan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip GCG secara konsisten.
4. Transparansi dan akuntabilitas masih terbatas dalam pelaporan maupun pelibatan stakeholder.
5. Budaya kepatuhan dan manajemen risiko mulai diterapkan namun belum terintegrasi menyeluruh di semua lini.
6. Masih terdapat temuan audit internal atau eksternal yang berulang atau belum ditindaklanjuti secara memadai.

Tindak lanjut yang diperlukan:

- Melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang telah diidentifikasi.
- Meningkatkan peran pengawasan dan evaluasi internal.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG.
- Menyusun rencana aksi perbaikan (*action plan*) yang terukur dan diawasi oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- Melibatkan seluruh unit kerja dalam perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

FAKTOR POSITIF

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan;
2. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.

FAKTOR NEGATIF

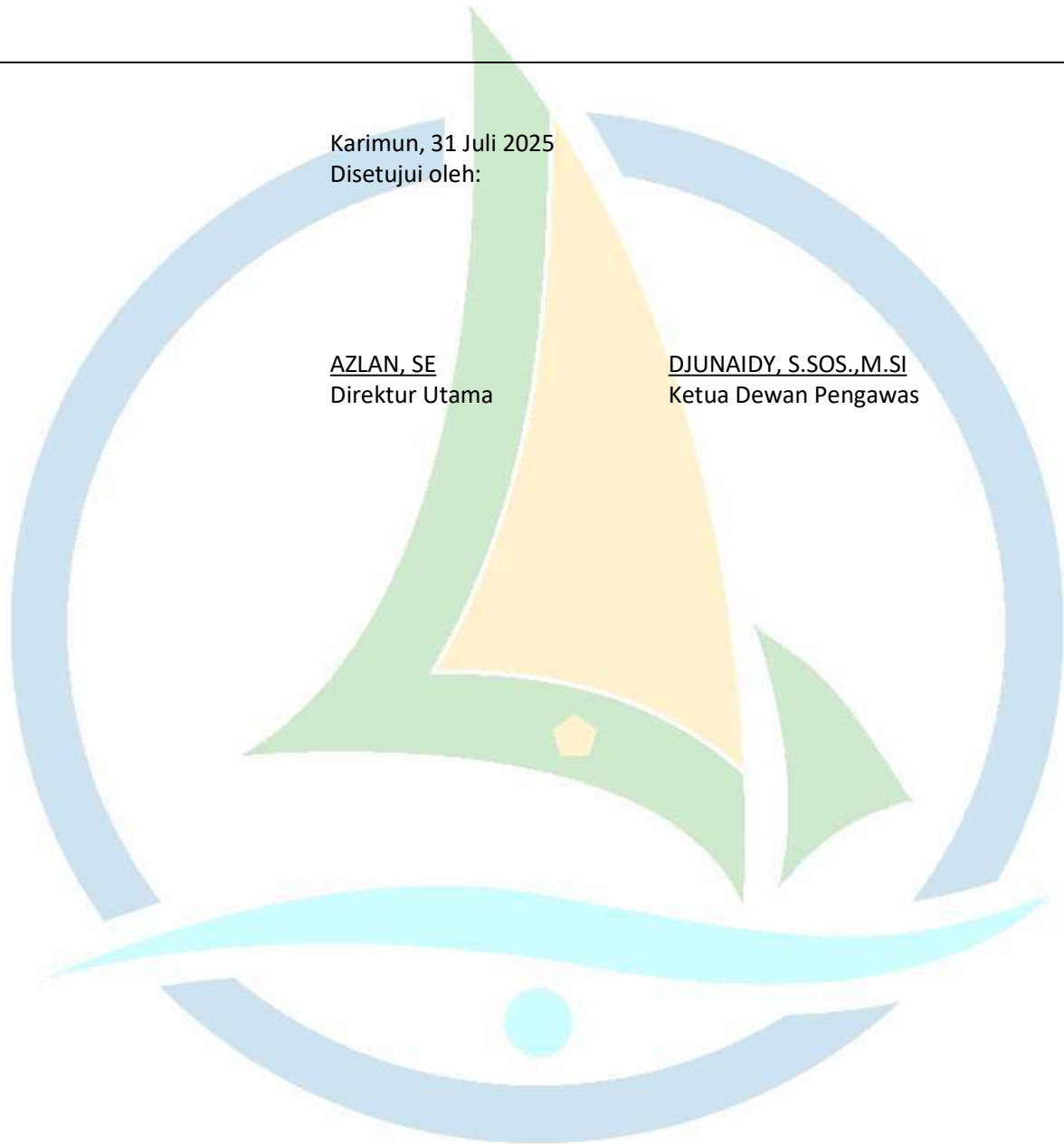
1. BPR belum dapat terpenuhi memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum BPR yaitu Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Karimun, 31 Juli 2025
Disetujui oleh:

AZLAN, SE
Direktur Utama

DJUNAIDY, S.SOS.,M.SI
Ketua Dewan Pengawas



BPR TUAH KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH